

***FRAUD PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)***  
**YOGYAKARTA**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER KEUANGAN ISLAM

OLEH:  
**RANI EKA ANDATU**  
**NIM : 1520310083**

PEMBIMBING  
**Dr. H.SYAFIQ M.HANAFI, M.Ag**

KONSENTRASI KEUANGAN dan PERBANKAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rani Eka Andatu

Nim : 1520310083

Jenjang : Magister

Program studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29, 09, .....2019

Penulis



Rani Eka Andatu

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Eka Andatu

Nim : 1520310083

Jenjang : Magister

Program studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 29.09, .....2019

Penulis



Rani Eka Andatu



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-438/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : FRAUD PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL ( BMT ) YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANI EKA ANDATU, S.E.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310083  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji II


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu"alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.*

Setelah melakukan bimbingan, telah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS FRAUD PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT)  
YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI DR. STEVE ALBRECHT dan  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rani Eka Andatu
NIM	: 1520310083
Prodi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.  
*wassalamu"alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.*

Yogyakarta, ....., .....2019  
Pembimbing



Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M. Ag



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana dan mengapa *fraud* terjadi pada BMT lalu bagaimana tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan BMT dalam mengatasi *fraud*. Tujuan penelitian ini tidak lain di karenakan banyaknya kasus *fraud* pada BMT di media dan menjadi topik hangat para ekonom. Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah di mana perkembangan BMT sangat maju pesat, Bahkan BMT di Yogyakarta disebut sebagai barometer BMT di Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya yang sangat baik. Namun perkembangan BMT di Yogyakarta juga beriringan dengan banyaknya kasus *fraud*. Berdasarkan hal tersebut diharapkan hasil penelitian ini dapat mewakili dan menjadi gambaran umum apa dan bagaimana *fraud* terjadi pada BMT dan apa tindakan preventif dan kuratif BMT dalam mencegah dan mengatasi *fraud*.

*fraud* yang terjadi pada BMT di Yogyakarta, peneliti jabarkan secara deskriptif dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan fokus permasalahan pada tipe - tipe *fraud* dengan pendekatan teori DR. Steve Albrech, faktor-faktor yang memengaruhi di lakukannya tindakan *Fraud* dengan pendekatan teori Cressey dan tindakan preventif dan kuratif apa yang dilakukan BMT dalam pencegahan dan penyelesaian *Fraud* dengan pendekatan penerapan *Good Corporate Governance*. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola sehingga dapat menemukan makna dari objek penelitian dan dapat dilaporkan secara sistematis. Di kalangan ilmuwan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang bersifat lebih mendalam.

Hasil penelitian bahwa *fraud* pada BMT di Yogyakarta kemungkinan bisa terjadi dan dilakukan oleh semua pihak seperti pengurus, pengawas, manajemen, karyawan, maupun anggota. Semua pihak mempunyai kemungkinan melakukan *fraud* karena setiap kewajiban wewenang ataupun hak yang diberikan kepada masing-masing memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. Pada BMT sudah terdapat peraturan yang jelas dalam pengelolaan, namun penyimpangan berupa penipuan, penggelapan, pencurian, mark up dan manipulasi yang menyangkut keuangan pada BMT masih terjadi dengan didasari oleh banyak faktor seperti, Tekanan, Kesempatan/peluang dan Rasionalisasi. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tindakan preventif dan kuratif memiliki acuan dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, namun penerapan *Good Corporate governance* pada BMT terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti sistem pengawasan, SDA, dan kemajuan teknologi masi sangat minim dan tertinggal.

## **MOTTO**

fraud harus dihilangkan hingga nihil. Tetapi, tentu, harapan berkurangnya fraud ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing untuk mencegahnya.

Untuk itu, jelas, perlu aksi.

**Penulis**

Mencegah lebih baik daripada mengobati, mengobati lebih baik daripada mengabaikan.

**Penulis**



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur dan hormat kemuliaan bagi Tuhan Maha Pemurah.  
Oleh Anugerah-Nya, karya ini telah sampai pada jenjang pendidikan yang tinggi.  
Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Rajab dan Ibunda Suhaini
2. Almamater Universitas Islam Negeri Yogyakarta
3. Tanah Air Indonesia





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat *Ilahi Robbul Izzati*, yang berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan draft tesis ini. Tujuan penyusunan draft tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang tesis guna memperoleh gelar Magister

Penulisan draft tesis ini peneliti mengambil judul “Analisis Fraud pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yogyakarta Berdasarkan Teori DR. Steve Albrecht dan *Good Corporate Governance* (GCG). Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, draft tesis ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga draft tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Selama penyusunan Tugas Akhir Tesis, penulis banyak mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kasih penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga atas izin penelitian terkait Tugas Akhir Tesis.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan izin penelitian terkait Tugas Akhir Tesis.
3. Dinas Koperasi, Puskopsyah, Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga yang telah berkenan memberikan izin penelitian serta kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir Tesis.
4. Bapak Dr. H. Syafiq M.Hanafi, M.Ag selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan hingga Tugas Akhir Tesis terselesaikan.
5. Karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta yang berkenan memberikan pelayanan dan fasilitas untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir Tesis.

6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sujarno dan Ibunda Naomi. Terima kasih untuk cinta yang direalisasikan dalam bentuk dukungan doa, semangat, serta bantuan moral dan materi yang tidak ternilai oleh apapun.
7. Kakak adekku: Mbak Yuli, Kesya, Bayu; Kakak Iparku Kak SK, juga si kecil Imelda yang terus mendoakan dan mendukung. Mereka lah salah satu alasan penulis menyelesaikan Tugas Akhir Tesis sampai garis akhir.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN DEKAN .....	iv
PESETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PENGUJI .....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II     LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA .....	17
A. Fraud.....	17
B. Tindakan Preventif dan Kuratif.....	37
C. Good Corporate governance (GCG) .....	41
D. Tata Kelola dan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil .....	56
E. Kajian Pustaka.....	81
BAB III METODE PENELITIAN.....	91
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Pemilihan Kasus .....	93
C. Metode Pengumpulan Data .....	94
D. Teknik Analisis Data.....	96
BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	99

A. Jenis-jenis Fraud pada BMT Yogyakarta .....	99
B. Faktor-faktor Fraud .....	100
C. Tindakan Preventif dan Kuratif yang Dilakukan dalam Mengendalikan Fraud pada BMT Yogyakarta.....	117
BAB V    PENUTUP .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	138
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidak pastian yang identik dengan risiko, di antaranya adalah risiko terjadinya kecurangan atau penyimpangan atau dikenal dengan istilah *fraud*<sup>1</sup> baik bisa dilakukan dari pihak internal ataupun pihak eksternal<sup>2</sup>. *Fraud* atau penyimpangan atau kecurangan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lainnya<sup>3</sup>.

Secara harfiah *Fraud* didefinisikan sebagai penyimpangan atau kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Fraud* di sini antara lain adalah manipulasi, penggelapan, pencurian, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh suatu pihak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau perusahaan/organisasi<sup>4</sup>. Banyak pakar dan organisasi profesi memberi definisi

---

<sup>1</sup> Risiko terjadinya *fraud* juga dikenal dengan istilah *Fraud Risk* yakni risiko kejahatan atau penipuan (baik individu atau institusi) yang diderita perusahaan atau pemerintah (misalnya di Amerika Serikat dalam Kasus *subprime mortgage*) sehingga menimbulkan goncangan ekonomi negara. Lihat: Henricus W. Sumantono, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 124.

<sup>2</sup> Karyono, *Forensic Fraud* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 1.

<sup>3</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pengantar Internal Auditing* (Jakarta: Harvarindo Ananda Aprishella, 2014), hlm. 56.

<sup>4</sup> Karyono, *Forensic Fraud*, hlm. 3.

*fraud* yang sedikit berbeda karena cara melakukan *fraud* juga berbeda<sup>5</sup>. Meskipun demikian, berbagai definisi *fraud* tersebut secara prinsip tidak berbeda. Definisi *fraud* lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, kecurangan laporan keuangan, dan lain sebagainya yang menguntungkan pelakunya namun merugikan orang lain<sup>6</sup>.

*Fraud* telah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia<sup>7</sup>. *Fraud* sebenarnya bukan penyimpangan baru terjadi melainkan sudah sejak lama. *Fraud* sudah terjadi sejak 1800 sebelum Masehi pada zaman Babilonia hal ini terlihat dengan terdapatnya hukum Hammurabi Babilonia sedangkan di Amerika Serikat sudah terjadi semenjak menjadi koloni Inggris, tercatat 1616 di Jamestown Virgia *fraud* dilakukan oleh kapten Samuel Argall. Sedangkan di Indonesia *fraud* sudah terlihat jelas terkait Vareenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang binasa oleh korupsi. VOC bangkrut dan secara formal dibubarkan pada tahun 1800 dan kepemilikan aset dan utang diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia<sup>8</sup>.

Tindakan *Fraud* yang dilakukan suatu pihak biasanya disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Dari beberapa kasus

---

<sup>5</sup> Dalam literatur akuntansi dan audit, *fraud* diterjemahkan sebagai praktik kecurangan dan *fraud* sering diartikan sebagai *irregularity* atau ketidak teratur dan penyimpangan, sedangkan *fraud* dalam Undang-undang Republik Indonesia bila dilihat dari Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah/diperbaiki dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang di sebut *fraud* adalah korupsi. Lihat: Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Auditing* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 3-9.

<sup>6</sup> Suginam, “ Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*, Studi Kasus: PT.Tolan Tiga Indonesia,” *Jurnal Pelita Informatika Budi Darma*, Vol. XV, No. 1, Oktober 2016, hlm. 23.

<sup>7</sup> Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Auditing*, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.4.

sebelumnya, penyebab atau akar permasalahan dari *Fraud* dijelaskan secara ringkas melalui ungkapan *Fraud by need, by greed, and by opportunity* (kecurangan terjadi karena kebutuhan, karena serakah, dan karena ada peluang)<sup>9</sup>. Sedangkan menurut Cressy<sup>10</sup> dalam Tuanakota *Fraud* disebabkan oleh tekanan, persepsi akan ada peluang, dan rasionalisasi. *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pihak yang tidak memiliki jabatan tertentu sekalipun<sup>11</sup>.

Banyak organisasi di seluruh dunia dipaksa untuk berurusan dengan suap, korupsi, dan penyimpangan dalam operasi sehari-hari mereka. Dalam industri perbankan, *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang berpotensi merugikan<sup>12</sup>. Meskipun lembaga perbankan biasanya dikenal sebagai salah satu sektor yang paling ketat diatur, bank masih target bagi penipu<sup>13</sup>. Alasan yang benar-benar jelas, Bank menjadi sasaran empuk berbagai penyimpangan, karena peran mereka dalam meningkatkan modal dan intermediasi modal.

---

<sup>9</sup> Merupakan bagian dari teori GONE yang mengemukakan oleh Jack Blogna yang diungkapkan juga dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 2008. Lihat: Sudarmo.Sawardi dan Agus Yulianto, “*Fraud Auditing*,” Modul: *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjangan Auditor Ketua Tim*, edisi. 5. 2009.

<sup>10</sup> Cressy bernama lengkap Donald Ray Cressey lahir pada 27 April tahun 1919 dan wafat 21 Juli tahun 1987 adalah seorang penologist, sosiolog, dan kriminolog Amerika yang memberikan kontribusi inovatif untuk studi kejahatan terorganisir, penjara, kriminologi, sosiologi hukum pidana, dan tentang kejahatan kerah putihWikipedia,” Donald Cressey” , dalam <https://en.wikipedia.org>, diakses tanggal 3 Juni 2017.

<sup>11</sup> Tuanakota, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), 2007), hlm. 106.

<sup>12</sup> Abdika Jaya, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,” *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 7, No. 1, September 2017, hlm. 9.

<sup>13</sup> Abdul Rahman and I. S. Khair Anwar, “Types of *Fraud* among Islamic Banks in Malaysia,” *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 5, No. 2, April 2014, hlm. 176.



Konsekuensi dari kemuraman ini tidak kecil, sebagaimana pernyataan Pakar Hukum Perbankan dan Keuangan Perbanas Institut, Arus Akbar Silondae tindakan penyimpangan pada perbankan telah merugikan negara dan dapat menyebabkan kegagalan perekonomian negara<sup>14</sup>.

Pada saat ini bank diatur sedemikian rupa oleh negara dan salah satu alasannya ialah agar tidak terjadi tindakan penyimpangan, tidak terkecuali Indonesia. Namun tindakan penyimpangan tetap terjadi. Dalam 2 tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 108 kasus tindak pidana perbankan selama hampir dua tahun terakhir. Paling banyak jenis kasus *fraud* di perbankan adalah kasus kredit, diantaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya<sup>15</sup>. Kerugian yang disebabkan *Fraud* mencapai jumlah triliun sebagaimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)<sup>16</sup> merilis kerugian negara hingga 2015 akibat penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 2.000 triliun. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Kredit itu diberikan kepada 48 bank dengan rincian 10 bank beku operasi, 5 bank *take over*, 18 bank beku kegiatan usaha, dan 15 bank dalam likuidasi. BLBI digunakan untuk

---

<sup>14</sup> Yusran Yunus, “ Ternyata Ini Pemicu Utama Terjadinya Kejahatan Perbankan,” dalam <http://finansial.bisnis.com> , diakses tanggal 03 Maret 2015.

<sup>15</sup> Fiki Ariyanti, “ Dalam 2 Tahun, Ada 108 Kasus Kejahatan Perbankan” , <http://bisnis.liputan6.com> , diakses tanggal 14 November 2016.

<sup>16</sup> Bergulirnya reformasi tahun 1998, konsekuensi terhadap mengamuknya tuntutan akan isu *good governance* sebagai prinsip bernegara. Untuk memenuhi hal ini Pada tahun 1999 berdiri Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi ini bersifat otonom dan *non profit* (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen. lihat: Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, “ Sejarah Singkat Organisasi” , dalam <http://seknasfitra.org/perihal>, diakses tahun 2012.

membayar atau melunasi modal pinjaman, pelunasan kewajiban pembayaran bank umum, membayar kewajiban pihak terkait, serta transaksi surat berharga yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya<sup>17</sup> padahal Bank berada dalam pengawasan yang cukup ketat, diatur sedemikian rupa dan di bawah landasan hukum yang sangat jelas.

Lalu bagaimana *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)? BMT memiliki peran yang serupa dengan bank dalam meningkatkan modal dan intermediasi keuangan<sup>18</sup> namun tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak berada dalam pengawasan yang ketat seperti halnya Bank, dari penjelasan ini dapat dipertanyakan bagaimana tindakan *Fraud* di BMT karena kontrol dan pengawasan yang lemah memberi peluang penyimpangan (*Fraud*). Layaknya kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) paling banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan OJK menyatakan maraknya kasus *fraud* di BPR tidak lain karena lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap BPR<sup>19</sup>.

*Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang paling pesat perkembangannya, Hal ini terlihat dalam 5 tahun berdirinya BMT, hampir separuh dari Lembaga Keuangan Mikro

---

<sup>17</sup> Efri NP Ritonga, “ Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI” , dalam <https://bisnis.tempo.co/read/765395> , diakses tanggal 24 April 2016.

<sup>18</sup> Mukhaer Pakkana “ OJK DAN NASIB LKM” , dalm <http://www.stiead.ac.id>

<sup>19</sup> Ghoida Rahmah, “ Minim Pengawasan, OJK: *Fraud* Paling Banyak Terjadi di BPR” , dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/14/087820057/minim-pengawasan-ojk-fraud-paling-banyak-terjadi-di-bpr> . diakses tanggal 14 November, 2016.

(LKM) nasional adalah BMT<sup>20</sup>. Pada akhir tahun 2016 jumlah BMT telah tercatat mencapai 4.500 BMT dengan melayani 3,7 juta orang dengan aset mencapai sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang<sup>21</sup>. Berkembangnya BMT tidak lepas dari tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan ada lembaga keuangan yang berbasis *syari'ah* dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram.

Eksistensi lembaga keuangan *syari'ah* sejenis BMT jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan *syari'ah* terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia<sup>22</sup>. Hal ini menunjukkan peranan BMT sangat berarti bagi masyarakat, karena BMT merupakan suatu lembaga mikro *syari'ah* yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. BMT tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Pernyataan karimudin selaku Deputy Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). lihat : Kbc10 “ 5 tahun berdiri aset BMT capai Rp3,6 triliun”, dalam <http://www.kabarbisnis.com> , diakses 22 Oktober 2010.

<sup>21</sup> KSP KOPDIT RUKUN, “ Menkop Puspayoga : Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi” , dalam <http://ksprukun.blogspot.co.id/>, diakses 16 November, 2016.

<sup>22</sup> Dimas Saputra, “ OJK: Ekonomi Indonesia Butuh BMT” , dalam <http://berita.pinbuk.id>, diakses, 4 Juli, 2017.

<sup>23</sup> Ahmad Ahsan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 36.

Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah di mana perkembangan BMT sangat maju pesat, Bahkan BMT di DIY disebut sebagai barometer BMT di Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya<sup>24</sup>. Sebagaimana penulis terangkan sebelumnya karena lemahnya pengawasan memicu *risiko* terjadinya penyimpangan yang lebih besar begitupun yang terjadi pada *Baitul Maal Wa Tamwil* di Yogyakarta. Penyimpangan atau *Fraud* di Yogyakarta terlihat dari kasus bankrutnya sejumlah BMT sehingga dijualnya seluruh *asset* untuk mengembalikan dana masyarakat dan bahkan sebagian mengakibatkan tidak kembalinya dana masyarakat yang telah diinvestasikan.

Contoh kasus sejumlah BMT di Yogyakarta sehingga dijualnya *asset* untuk mengembalikan dana masyarakat, sebagaimana penyimpangan yang terjadi BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in di Yogyakarta 2014 pembiayaan mengalami pailit karena penyimpangan yang dilakukan oleh Anggota BMT. Kasus BMT Hilal Pada tahun 2011 BMT Hilal melarikan tabungan Anggota hingga Rp 22 Miliar, BMT Hilal menawarkan simpanan atau deposito seperti di perbankan dengan bunga atau bagi hasil yang sangat fantastis. "Produk simpanan yang ditawarkan berjangka enam bulan, 12 bulan, dan 18 bulan, yakni berupa simpanan pendidikan tinggi, simpanan pendidikan terpadu, simpanan jaminan kerja dan deposito Hilal, serta simpanan jaminan kesehatan,". BMT Hilal berhasil menggalang dana dari masyarakat namun tidak dapat mengembalikan dana yang dihimpun, dan bahkan pemilik BMT

---

<sup>24</sup> Neni ridarineni, " BMT di Yogya Diminta Kembali Biaya Mikro" , dalam <http://www.republika.co.id/>. diakses tanggal 27 Mey, 2016.

Hilal menghilang, dan sulit dilacak keberadaannya<sup>25</sup> dan kasus serupa juga terjadi pada BMT Isra di mana Direktur Utama BMT Isra membawa uang anggota 51 miliar, kasus ini terungkap bermula karena sejak bulan November 2010 anggota sudah tidak menerima *nisbah* seperti yang dijanjikan pihak BMT Isra<sup>26</sup>. Kasus lainnya ialah tentang Penggelapan dana BMT Amratani Wates yang dilakukan oleh karyawan BMT, tersangka menggelapkan dana anggota dengan mencetak buku setoran sendiri. Buku setoran ini dibuat dengan cara di fotokopi kemudian digunakan untuk menarik uang dari anggota<sup>27</sup> dan masih banyak lainnya kasus-kasus *fraud* di BMT yang dapat dilakukan dengan beragam cara.

*Fraud* (penyimpangan) merupakan salah satu penyimpangan dalam norma-norma sosial, di mana penyimpangan pada sistem apapun baik perbankan setidaknya diharapkan mereda. Sebab, memang, *fraud* tidak mungkin bisa dihilangkan hingga nihil. tetapi, tentu, harapan berkurangnya *fraud* ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing untuk mencegahnya. Untuk itu, jelas, perlu aksi. Jadi dapat disimpulkan tindakan pencegahan merupakan kunci agar dapat menghindari dari kemungkinan suatu kejadian yang tidak diinginkan.

---

<sup>25</sup> Ayu Mustika “ Penipuan Berkedok BMT Rp 35 Miliar Dikemplang” dalam <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/penipuan-berkedok-bmt-rp-35-miliar-dikemplang> , diakses tanggal 15 Januari, 2011.

<sup>26</sup> Ufi “ Kantor BMT Isra Bantul digerundug Ratusan Nasabah” , dalam <http://jogja.tribunnews.com>, diakses 16 Februari, 2011.

<sup>27</sup> Hari Susmayanti “ Polisi Tetapkan Tersangka Penggelapan BMT Amratani Wates” , dalam <http://jogja.tribunnews.com/2011/10/11/polisi-tetapkan-tersangka-penggelapan-bmt-amratani-wates> , diakses tanggal 11 Oktober, 2011.

*Fraud* (penyimpangan) yang merupakan salah satu penyimpangan dalam norma-norma sosial, dapat dicegah dengan menerapkan tindakan preventif dan kuratif yang merupakan bagian dari Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial<sup>28</sup>. Di mana pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku<sup>29</sup>. Dengan ada pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang<sup>30</sup>. Sri Pujiastuti dkk dalam tulisannya menyatakan Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan<sup>31</sup>.

Tindakan preventif dan kuratif merupakan tindakan yang saling berkesinambungan. Tindakan preventif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>32</sup> diartikan “Bersifat mencegah“. Tindakan preventif yang dimaksud dalam penelitian adalah strategi preventif dilakukan melalui

---

<sup>28</sup> Menurut Berger pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. sementara itu, Roucek mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang cenderung mengacu pada proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Lihat: Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 142

<sup>29</sup> Sugih Harsono. dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 168.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sri Pujiastuti dkk, *Antropologi. IPS Terpadu: Untuk SMP dan MTs Kelas VIII Semester 2* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 74

<sup>32</sup> <http://kbbi.web.id>

pengembangan sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan *fraud*. Sedangkan tindakan kuratif menurut KBBI<sup>33</sup>, diartikan sebagai “Menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk mengobati”. Tindakan kuratif yang dimaksud adalah upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar, tindakan kuratif bisa berupa pemberian peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan hukum pidana. Tujuan tindakan preventif dan kuratif tidak lain untuk mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan *fraud* dan meningkatkan persepsi bahwa setiap tindakan *fraud* akan terdeteksi dan akan tindak lanjut.

Dalam hal dunia perbankan tindakan preventif dan kuratif dalam pencegahan terjadinya *fraud* sangat erat kaitannya dengan penerapan dan perumusan *Good Corporate governance* (GCG). Di mana banyak instansi yang menyatakan menerapkan dan merumuskan *Good Corporate governance* (GCG) yang baik dapat mengurangi terjadinya *fraud* pada instansi seperti halnya yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon salah satu cara yang efektif dalam mencegah terjadinya *fraud* ataupun penyimpangan dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate governance* (GCG) agar berdampak menghasilkan kinerja yang baik<sup>34</sup>. Begitupun yang dinyatakan oleh Rahmat Waluyanto Wakil Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai tingkat

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Agustinus “BPR Rawan *Fraud*”, dalam <http://www.neraca.co.id/article/77276/bpr-rawan-fraud>, diakses tanggal 15 November, 2016.



penyimpangan yang dilakukan institusi keuangan masih sangat tinggi sehingga penerapan *Good Corporate governance* (GCG) harus ditingkatkan<sup>35</sup>. Pernyataan para pakar jelas punya makna, sebagaimana Abu-Tapanjeh pernyataan Tata kelola yang benar dan baik ( *Good Corporate governance*) telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya<sup>36</sup>.

*Corporate governance* pada dasarnya merupakan sistem atau mekanisme hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan. *Good Corporate governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawab annya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya<sup>37</sup>. Dengan ada *Good Corporate governance* (GCG) pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan dapat memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Penerapan *Good Corporate governance* (GCG) akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsip GCG bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari penyimpangan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media kontrol masyarakat. di mana hal ini

---

<sup>35</sup> Dian Ihsan, “ OJK: Penyimpangan di Institusi Keuangan Sangat Tinggi” , dalam <http://bisnis.liputan6.com>. diakses tanggal 04 Desember 2013.

<sup>36</sup> Abu Tapanjeh. “ Corporate Governance from The Islamic Perspective” . *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 20, hlm. 556-567, 2009.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, “ Mengawal Prinsip-Prinsip *Good Corporate governance* dengan Penegakan” , *jurnal hukum Millah*, Vol . VII , No. 1, Agustus 2007, hlm. 181-194.

tergambar pada 5 prinsip dasar dalam menjalankan *Good Corporate governance* (GCG), yakni: Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Kewajaran, dan Kemandirian<sup>38</sup>.

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan *fraud* suatu yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik yang ada maupun dalam Islam. suatu hal yang menyimpang dan merugikan perlu untuk dicegah dan dihentikan. Penyimpangan dalam pengendalian sosial dapat di hindari dengan tindakan preventif dan kuratif dalam organisasi ataupun lembaga. Hal ini sangat erat dengan penerapan *Good Corporate governance* (GCG). *Good Corporate governance* (GCG) dalam lembaga suatu hal yang menjadi sangat penting untuk diterapkan, agar tercapai tujuan dan dapat mengatasi dan mencegah jika terjadinya penyimpangan.

Dari keterangan di atas peneliti tertarik penulis tertarik untuk menganalisis Tindakan Preventif dan Kuratif yang dilakukan dalam mengendalikan *Fraud* pada BMT dan kendala BMT dengan melalui pendekatan penerapan *Good Corporate governance* (GCG) yang terapkan pihak-pihak BMT di Yogyakarta, begitupun tipe-tipe *Fraud* yang terjadi pada BMT di Yogyakarta dan Faktor-faktor penentu yang menjadi dasar penyimpangan. Di mana Untuk menangkal atau memerangi *fraud* perlu dipahami terlebih dahulu faktor pendorong dan penyebab terjadinya *fraud*.

Selain dari keterangan di atas yang menjadi alasan peneliti dalam melakukan penelitian adalah Karena kurangnya investigasi ilmiah dilakukan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

pada *Fraud* di BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). dari hasil penelitian ini mudah-mudahan memenuhi kesenjangan empiris untuk menyelidiki dan memastikan jenis *Fraud* BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), dan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor penentu penyimpangan pada BMT.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tipe-tipe *Fraud* yang terjadi pada BMT *Syari'ah* di kota Yogyakarta?
2. Apa Faktor-faktor penentu yang menjadi dasar penyimpangan?
3. Apa Tindakan Preventif dan Kuratif yang dilakukan dalam mengendalikan *Fraud* pada BMT?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut

- a. Mengetahui jenis umum dari *Fraud* yang sering terjadi di BMT Yogyakarta.
- b. Dapat menyimpulkan faktor-faktor penentu yang mendasar terjadinya *fraud* di BMT Yogyakarta.

- c. Menjelaskan tindakan-tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan oleh BMT di Yogyakarta dalam mengatasi *Fraud*.
- d. Menjelaskan kendala yang terjadi pada BMT di Yogyakarta dalam melakukan tindakan-tindakan preventif dan kuratif.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat yang nantinya menjadi bahan informasi atau menjadi referensi pihak lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi penelitian, menambah khazanah keilmuan, menjadi tambahan informasi, dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.
- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan bagi BMT Yogyakarta dalam mengenal dan mengatasi tindakan *Fraud*
- c. Dengan ada penelitian ini Masyarakat diharapkan akan mendapat informasi lebih terkait *Fraud* di BMT Yogyakarta.

## D. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan tesis ini lebih terarah, integral dan sistematis maka dalam penulisannya dibagi dalam enam (6) bab di mana di setiap bab terdiri dari sub - sub sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Bab ini berisi latar belakang

masalah yang menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian, dilanjutkan rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan serta tujuan dan kegunaan penelitian berisi tentang tujuan dilakukan penelitian. kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan sistematika penyajian hasil penelitian dari awal penelitian hingga penyajian kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab kedua merupakan kelanjutan dari bagian pendahuluan yang didalamnya berisi landasan teori dan kajian pustaka. Bab ini membahas mengenai tinjauan teoretis tentang informasi-informasi mengenai penelitian yang berisi tentang telaah pustaka dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, metode penelitian yang berisi tentang gambaran atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang penjelasan mengenai proses penelitian, kondisi sampel, dan penentuan sampel, dalam pengumpulan data maupun analisis data.

Bab keempat, penjelasan tentang obyek penelitian, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Dalam bab ini menjelaskan dengan rinci tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* baik dari segi kedudukan hukum dan tata kelola manajemen *Baitul Maal Wa Tamwil* yang merupakan poin dalam menerapkan *Good Corporate governance* (GCG).

Bab kelima, tentang hasil penelitian dari pengolahan data dengan pembahasannya, yang didasarkan pada analisis hasil wawancara dan dokumentasi.

Bab keenam, berisi penutup yang di dalamnya memaparkan kesimpulan dan saran hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidak pastian yang identik dengan risiko, di antaranya adalah risiko terjadinya kecurangan atau penyimpangan atau dikenal dengan istilah *fraud*. Dalam kegiatan organisasi *fraud* merupakan bagian kecurangan yang bisa berdampak menghancurkan lembaga. Di lingkungan koperasi, *fraud* kemungkinan bisa terjadi dan dilakukan oleh semua pihak seperti pengurus, pengawas, manajemen, karyawan, maupun anggota. Pengurus bisa melakukan *fraud*, biasanya karena memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan, sementara manajemen bisa melakukan *fraud* karena merupakan pihak yang mengelola operasional. berdasarkan teori Teori DR. Steve Albrecht dengan mengembangkan struktur organisasi baik dari segi manajemen dan mitra usaha pada BMT, maka pelaku *fraud* peneliti klasifikasikan sebagai berikut.

No	Teori DR. Steve Albrecht	<i>Fraud Risk</i>
1	Kecurangan manajemen ( <i>Management Fraud</i> )	Dewan Pengurus
		Manajemen/Direktur
2	Kecurangan oleh karyawan ( <i>Employee Fraud</i> )	Pembukuan
		Teller/kasir
		Pemasaran
3	Kecurangan penanam modal ( <i>Investment Fraud</i> )	-
4	Kecurangan konsumen ( <i>Customer Fraud</i> )	Anggota Pembiayaan (Landing)
5	Kecurangan pemasok barang ( <i>Vendor Fraud</i> )	Mitra/Supplier
6	Kecurangan lainnya	<i>Fraud</i> yang tidak termasuk kecurangan-kecurangan di atas



Hasil penelitian dari penelitian, di lingkungan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *fraud* kemungkinan bisa terjadi dan dilakukan oleh semua pihak seperti pengurus, pengawas, manajemen, karyawan, maupun anggota. BMT dalam pengelolaan sangat megandalkan kejujuran, dan keterbukaan. Sehingga moralitas dan mentalitas para pengurus dan pengelola menjadi jaminan utama bagi keberhasilan pengelolaan usaha. Walau sudah ada ketentuan dan peraturan yang jelas tentang pengelolaan usaha baik , khususnya bidang keuangan, masih saja resiko *fraud* pada penyimpangan berupa penipuan, penggelapan, pencurian, mark up dan manipulasi yang menyangkut keuangan pada BMT masih tinggi dengan didasari oleh banyak faktor seperti Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*), Ada kesempatan/peluang (*Perceived Opportunity*) dan Rasionalisasi (*Rationalization*).

Begitupun dengan tindakan preventif dan kuratif. dari hasil wawancara BMT dan dokumen-dokumen pengaturan pengelolaan maka peneliti dapat menyimpulkan BMT telah memiliki acuan dalam penerapan *Good Corporate governance* yang baik yang merupakan bagian dari tindakan preventif dan kuratif dalam mencegah dan mengatasi terjadinya *fraud* pada BMT dan langkah tersebut telah menjadi suatu yang umum diketahui oleh pengurus, pengelola dan karyawan. namun penerapan *Good Corporate governance* pada BMT terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. *Good Corporate governance* (GCG) menjadi salah satu langkah tindakan preventif dalam menghadapi risiko *fraud* bukan tanpa alasan. Di mana pada penerapan *Good Corporate governance* (GCG) ada prinsip dasar yang mengembangkan kode etik dan prinsip-prinsip lain

untuk menghindarkan dari penyimpangan yang bertentangan dengan hukum yakni prinsip Prinsip *Transparency*, Prinsip *Accountability*, Prinsip *Responsibility*, Prinsip *Independency* (kemandirian), dan Prinsip *Fairness*.

Melihat sudut pandang *syari'ah* yang merupakan dasar dan perinsip tatakelola BMT, terdapat beberapa prinsip *syari'ah* yang mendukung terlaksananya *Good Corporate governance* atau tata kelola seperti . pada BMT Prinsip *Good Corporate governance* merupakan perinsip yang selaras dengan ajaran agama Islam. Hal ini serupa dengan pernyataan Umar M. Chapra yang menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip *syari'ah* yang lebih menekankan pada aspek harmoni.

Jika analisis dari hasil wawancara BMT maka dapat di simpulkan BMT telah memiliki acuan dalam penerapan *Good Corporate governance* yang baik yang merupakan bagian dari tindakan preventif dalam mencegah terjadinya *fraud* pada BMT dan langkah tersebut telah menjadi suatu yang umum diketahui oleh pengelola namun pada faktanya dari wawancara peneliti 5 dari 7 pengelola mengakui penerapan *Good Corporate governance* pada BMT terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. hal ini juga serupa dengan pernyataan Kamijo selaku staf dinas koperasi BMT selaku ukm berbadan hukum koperasi dalam pengelolaan agar berjalan dengan baik dan terarah telah diatur dalam undang-undang dan seperti AD/ART, Namun elemen pendukung dalam pengelooan BMT seperti sistem pengawasan, SDA, dan kemajuan teknologi pelaksanaannya sangat minim dan tertinggal.

BMT dalam meminimalkan resiko *fraud* selain telah mengambil langkah pada tindakan preventif BMT juga telah mengembangkan tindakan kuratif. Dari keterangan dapat disimpulkan tindakan kuratif pada BMT dalam hal *fraud* juga dikenal sebagai tindakan pemberian sanksi hukum kepada para pelaku *fraud* dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan peringatan untuk tetap dan terus menjalani wewenang dan kewajiban dengan baik dan benar. Tindakan kuratif merupakan pola ancaman sanksi dengan tujuan membuat karyawan menjadi berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya dan menghindari pelanggaran. pada setiap BMT memiliki mekanisme yang berbeda-beda namun demikian dari hasil wawancara, terdapat (lima) pilihan tindakan yang umum dilakukan yakni: Teguran (*Reprimand*), Penurunan Jabatan (*Demosi*), Dipaksa Mengundurkan Diri, Diberhentikan Secara Tidak Hormat (Pemecatan) dan Retribusi (Penggantian Jumlah Kerugian).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Abad, *Ayat- ayat Rezeki Panduan Alquran agar Murah Rezeki dan Hidup Berkecukupan*, Jakarta: Zaman, 2013.
- Abdika Jaya, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas," *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 7, No. 1, September 2017.
- Abdul Aziz dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* , Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdul Rahman and Khair Anwar, "Types of *Fraud* among Islamic Banks in Malaysia," *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 5, No. 2, April 2014.
- Tapanjeh Abu, "Corporate Governance from The Islamic Perspective". *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 20, 2009.
- Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia, 2006.
- Agustinus, "BPR Rawan *Fraud* ", dalam <http://www.neraca.co.id/article/77276/bpr-rawan-fraud>, Akses tanggal 15 November, 2016.
- Ahmad Ahsan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali Mansyur, "Mewujudkan Masyarakat Anti Korupsi Melalui Pendekatan Preventif dan Kuratif", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol V No. 2, September 2010.
- Alias, dkk, "Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya", dalam *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS*, 2013.
- Amin, Widjaja Tunggal, *Pengantar Internal Auditing*, Jakarta: Harvarindo Ananda Aprishella, 2014.
- Andy Dwi Putranto, Suyatmi, "Kontrol sosial Tim Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Komunitas Terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Sosiologi*, Vol .30, No. 1. 2015.

Atik Emilia Sula, Nizarul Alim dan Prasetyono, “ Pengawasan, strategi anti *Fraud* dan audit Kepatuhan *syari’ah* Sebagai Upaya *Fraud* Preventive Pada Lembaga Keuangan *syari’ah*“. *JAFFA*, Vol. 02 No. 2 Oktober, 2014.

Ayu Mustika "Penipuan Berkedok BMT Rp 35 Miliar Dikemplang" dalam <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/penipuan-berkedok-bmt-rp-35-miliar-dikemplang> , Akses tanggal 15 Januari, 2011.

Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis : Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Umsu Press, 2009.

Bintang, Manajer BMT BMS - Bumi Mizan Sejahtera, Yogyakarta: 13 Februari 2018.

Bryan A. Garner , *Black’s Law Dictionary seventh Edition* , New York: St. Paul, 1999.

Budi, Manajer BMT Batik Mataram, *Wawancara*, Yogyakarta: 13 Maret 2018.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Defty, karyawan BMT Artha Sejahtera, *Wawancara*, Yogyakarta: 16 Maret 2018.

Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi & Akademisi*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Dian Ihsan, "OJK: Penyimpangan di Institusi Keuangan Sangat Tinggi", <http://bisnis.liputan6.com>. Akses tanggal 04 Desember 2013.

Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Auditing*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Dimas Saputra, “OJK: Ekonomi Indonesia Butuh BMT”, <http://berita.pinbuk.id>, Akses, 4 Juli, 2017.

Efri NP Ritonga, "Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/765395> , Akses tanggal 24 April 2016.

Eka Prasetya Argarini, "Pengaruh Kompensasi Terhadap *Fraud* dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening". dalam *JURNAL NOMINAL*, Vol IV NOMOR 2, 2015.

Ema Kurniawati. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Financial Statement Fraud* dalam Perspektif *Fraud Triangle*”, *Skripsi. Universitas Diponegoro* 2012.

Fajar, karyawan BMT Baitu rizki, *Wawancara*, Yogyakarta, 6 Februari 2018.

- Farid, Manajer Muthi'in, *Wawancara*, Yogyakarta, 6 Februari 2018.
- Fiki Ariyanti, "Dalam 2 Tahun, Ada 108 Kasus Kejahatan Perbankan", <http://bisnis.liputan6.com> , Akses tanggal 14 November 2016
- Gandhi , *Praktik Fraudulent Misrepresentation*, Jakarta: UI-Press, 1991.
- Ghoida Rahmah, "Minim Pengawasan, OJK: *Fraud* Paling Banyak Terjadi di BPR", dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/14/087820057/minim-pengawasan-ojk-fraud-paling-banyak-terjadi-di-bp> . Akses tanggal 14 November, 2016.
- Hamzah, "Peran Kontrol Sosial dalam Pengendalian Perilaku Mahasiswa Kos Sekitar Kampus Universitas Mulawarman Samarinda", *eJournal Sosiatri – Sosiologi*, Volume.3, No. 2, 2015.
- Hari Susmayanti "Polisi Tetapkan Tersangka Penggelapan BMT Amratani Wates", <http://jogja.tribunnews.com/2011/10/11/polisi-tetapkan-tersangka-penggelapan-bmt-amratani-wates>, Akses tanggal 11 Oktober, 2011.
- Hassan Shadily dan John M.Echolas, *Kamus Inggris Indonesia*, cet, ke-25 ,Jakarta: PT.Gramedia, 2001.
- Hendi Yogi Prabowo, "Mengikis Korupsi dengan Behavioral Forensics", [www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/398](http://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/398) , Akses: 15 Juni 2017
- Hendrik Manossoh, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud* Pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA*, Vol.4,1 Maret, 2016.
- Heru hastanto, Pengurus BMT Artha Sejahtera, *Wawancara*, Yogyakarta, 23 Maret 2018.
- <http://cadbury.cjbs.archios.info/>
- <http://kbbi.web.id>
- <http://salmanitb.com/sejarah-salman>
- <http://www.icmi.or.id/organisasi/profil>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Donald\\_Cressey](https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Cressey)
- <https://www.itb.ac.id/informasi-publik>.
- Humas, "Ungkap *Fraud* Butuh Analisis dan Metode Tepat", dalam <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/335-ungkap-fraud-butuh-analisis-dan-metode-tepat>. Akses, 08 februari, 2012.

- Imam Mustofa, " Mengawal Prinsip-Prinsip *Good Corporate governance* dengan Penegakan", *jurnal hukum Millah*, Vol . VII , No. 1, Agustus, 2007.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate governance; Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2013
- Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Irsyah Koharudin, "BPR Rawan *Fraud*", dalam <http://www.neraca.co.id/article/77276/bpr-rawan-fraud>, Akses tanggal 15 November, 2016
- Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro* ,Malang: UIN Malang Press anggota IKAPI, 2009.
- Kamijo, Staf Kantor Dinas Koperasi Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Februari 2018.
- Karyono, *Forensic Fraud*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Kasidi, Staf Kantor Dinas Koperasi Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 13 Maret 2018.
- Kbc10 "5 tahun berdiri aset BMT capai Rp3,6 triliun", dalam <http://www.kabarbisnis.com> , Akses 22 Oktober 2010.
- Khalid Ortega, Manager Amanah Barokah, *Wawancara*, yogyakarta, 21 Februari 2018.
- KSP KOPDIT RUKUN, "Menkop Puspayoga : Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi", dalam <http://ksprukun.blogspot.co.id/>, Akses 16 November, 2016.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi* ,J akarta: Erlangga, 2011.
- Kuncoro, manajer BMT Mitra Agritama Mandiri, *Wawancara*, Yogyakarta, 18 Februari 2018.
- Kuncoro, manajer BMT Mitra Agritama Mandiri, *Wawancara*, Yogyakarta, 18 Februari 2018
- Lia, Teller BMT Amanah Barokah, *Wawancara*, Yogyakarta, 7 Maret 2018
- Lusy Suprajadi "Teori Kecurangan, *Fraud Awareness* dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan", *Jurnal Bina Ekonom*, vol. 12, No. 2, Maret, 2009.



- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* ,UII Press: Yogyakarta, 2002.
- Muhamad Erfin Fatoni dan Abdul Halim, “Analisis Faktor-faktor Penyebab *Fraud* Pada Bank Usaha Milik Daerah ,Studi di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah X),” dalam JURNAL RISET MANAJEMEN Vol. 3, No. 2, Tahun 2016.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* ,Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 50.
- Muhammd Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil ,BMT)*, Cet. I, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Mukhaer Pakkana "OJK DAN NASIB LKM" , <http://www.stiead.ac.id>, Akses 19 Juni , 2015.
- Musri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan* ,Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa,” Pakar Rupia ,Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?: Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi, dalam Integritas”, Jurnal Antikorupsi. Vol 02, No 01, Agustus, 2016.
- Neni ridarineni, “BMT di Yogya Diminta Kembali Biaya Mikro”, dalam <http://www.republika.co.id/>. Akses tanggal 27 Mey, 2016.
- Ngatidjo, “Praktek *fraud* di Lingkungan Koperasi””; [umkmjogja.id](http://umkmjogja.id), diakses 26 Maret 2019.
- Nugroho setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: kencana, edisi 2010.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* , Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Nurul Widya Ningrum, *Model Pembiayaan BMT dan dampaknya Bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT Dampungan Yayasan Peramu Bogor, Yayasan Akatiga*: Bandung, 2002.
- Pasal 1 ayat ,1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan AD/ART *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam BAB IV Usaha dan Kegiatan. pasal 4.



Peraturan AD/ART BMT BAB II Ayat 4, point a

PINBUK ,Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT* ,Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tt.

Primus,““Diduga Gelapkan Rp.898 Juta Direktur BMT di Laporkan““, <https://regional.kompas.com> diakses 01 Februari 2010.

Robintan sulaiman, *Kejahatan Korporasi Perbankan: Tinjauan Yuridis*, ,Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, 2000.

Rusman Soleman, Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate governance* terhadap Pencegahan *Fraud*, JAAI Volume 17 No. 1, Juni, 2013.

Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan : Pengujian-pengujian Empiris*, ,Jakarta: Gramedia, 2005.

Sanapiah Faizal, "*Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*", Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ,Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, “Sejarah Singkat Organisasi”, dalam <http://seknasfitra.org/perihal>, Akses tahun 2012.

Simisola I. Akintoye, Sunday K. Iyaniwura, The Impact of Corporate Governance Regulation in the Nigerian Banking Sector, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering, Vol:11, No:4, 2017.

Sitti Fitratul Jannah, Pengaruh *Good Corporate governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank Perkreditan Rakyat ,studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya. *Akrual, Jurnal Akuntansi. AKRUAL* 7 ,2,2016.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Sri Pujiastuti dkk, *Antropologi. IPS Tetpadu: Untuk SMP dan MTs Kelas 3 Semester 2* ,Jakarta: Erlangga, 2006.

Stephen Pedneault,*Farud 101: Techniques and Strategies for Understanding Fraud*, edisi. Ke-3, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2009.

Subagio Tjahjono, *Business Crime and Ethics : Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*, 2009.

- Sudarmo.Sawardi dan Agus Yulianto, "*Fraud Auditing*," Modul: *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjangan Auditor Ketua Tim*, edisi. 5. 2009
- Sugih Harsono. dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial* ,Jakarta: Gramedia, 2008.
- Suginam, "Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*, Studi Kasus: PT.Tolan Tiga Indonesia," *Jurnal Pelita Informatika Budi Dharma*, Vol. XV, No. 1, Oktober, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, , Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, ,Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tim "Sejarah dan Latar Belakang Kelahiran BMT", <http://indukbmt.co.id> .
- Tuanakota, *Akuntanasi Forensik dan Audit Investigatif* ,Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ,LPFEUI, 2007.
- Tutut, Staf BMT PDHI, *Wawancara*,Yogyakarta, 6 Maret 2018
- Ufi "Kantor BMT Isra Bantul digerundug Ratusan Nasabah", dalam <http://jogja.tribunnews.com>, Akses 16 Februari, 2011.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* ,Bandung : PT Refika Aditama, 2012
- Uma Sekaran, *Reseach Methods for Business* ,Wiley: USA, 2003.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tkoperasi
- Yusran Yunus, "Ternyata Ini Pemicu Utama Terjadinya Kejahatan Perbankan," dalam <http://finansial.bisnis.com> , Akses tanggal 03 Maret, 2015
- Zeyne, "Pengaruh Good Corporate dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Komitmen Organisasi", *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, 2013.